



**CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
EKOREGION KALIMANTAN
2016**

Penyedia lahan pertanian dan pendukung energi terbarukan



EVALUASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2016

Disusun oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

Penanggung Jawab:
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

Editor:
Edi Sulisty H.S

Penyusun:
Andi Samra Salam



Hutan Lindung Sungai Wein, Balikpapan, Kaltim
(Foto. Zefanya Sunawan)

KATA PENGANTAR



TRI BANGUN LAKSANA

KEPALA PUSAT PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
EKOREGION KALIMANTAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenanNya laporan pelaksanaan Evaluasi capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Kalimantan Tahun Anggaran 2016 dapat diselesaikan.

Evaluasi capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan merupakan salah satu kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan di Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3E Kalimantan).

Pengukuran Prosentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah Ekoregion Kalimantan dilakukan terhadap Tujuh Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK yaitu (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), (3) Nilai Ekspor hasil hutan, (4) Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70, (5) Jumlah kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa, (6) Luas kumulatif kawasan hutan berbasis desa dan (7) Jumlah provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan.

Semoga bermanfaat,

Terimakasih

DAFTAR ISI



Pendahuluan

1

3 Sasaran Strategis Pembangunan LHK tahun 2015-2019

2

7 Indikator Kinerja Utama

3

Pelaksanaan

4

Hasil Pengumpulan Data

5

Capaian Sasaran Strategis

7

7 Indikator Kinerja Utama

8

Indikator Kinerja Utama 1

9

Indikator Kinerja Utama 2

13

Indikator Kinerja Utama 3

17

Indikator Kinerja Utama 4

21

Indikator Kinerja Utama 5

25

Indikator Kinerja Utama 6

29

Indikator Kinerja Utama 7

34

Kesimpulan

38

Capaian Sasaran Strategis Ekoregion Kalimantan 2015

39

Target Indikator Kinerja Utama 2016

40

Glossary

41



Tanjung Puting di pagi hari (foto : Zefanya Suryawan)

PENDAHULUAN

Evaluasi capaian sasaran strategis Ekoregion Kalimantan. Ketika membaca kalimat ini maka setidaknya ada 3 (tiga) kata atau kelompok kata yang penting dipahami, yaitu : (1) evaluasi, (2) capaian sasaran strategis dan (3) ekoregion Kalimantan. Pertama, kata **“Evaluasi”**. Kata ini hampir semua orang sudah tahu baik yang bekerja di sektor publik maupun swasta. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Kedua, capaian sasaran strategis. **Sasaran strategis** 2015-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merujuk pada PermenLHK No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra KLHK Tahun 2016 terdiri atas menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketiga, ekoregion Kalimantan. **Ekoregion Kalimantan** merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup yang berada di Kalimantan.

3 Sasaran Strategis Pembangunan LHK tahun 2015 - 2019

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

7 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi Indikator Kinerja didalam Sasaran Strategis Pembangunan LHK tahun 2015 - 2019



Aktifitas perdagangan di sungai Barito, Kalsel
(Foto : Zefanya Suryawan)

7 Indikator Kinerja Utama :

IKU 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 berada pada rentang 66,5 – 68,6.

IKU 2 : Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2019 sebesar Rp.3,9 Trilyun.

IKU 3 : Nilai ekspor hasil hutan pada Tahun 2019 sebesar US\$ 9,28 Milyar dan Rp. 5,8 Trilyun.

IKU 4 : Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70 pada Tahun 2019 sebanyak 260 unit.

IKU 5 : Jumlah kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa pada Tahun 2019 sebanyak 347 unit.

IKU 6 : Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa pada Tahun 2019 seluas 12,7 juta Ha.

IKU 7 : Jumlah provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan selama 2015-2019 sebanyak 7 provinsi.

Metode Evaluasi Capaian Sasaran Strategis KLHK di wilayah Ekoregion Kalimantan melalui:

- A. Pengumpulan Data dan Informasi
- B. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
- C. Melakukan Analisis :
 - Analisis Spasial
 - Fishbone Analysis
 - Pressure State Response
- D. Penyusunan Laporan



Sunrise di pulau Maratua, Kalimantan Timur
(foto : Zafenya Suryawan)

HASIL PENGUMPULAN DATA

Teater alam di Bukit Suharto, Kalimantan Timur
(foto : M. Wikan H)

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup
3. Nilai ekspor hasil hutan
4. Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70
5. Jumlah kumulatif kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa
6. Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa
7. Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis 2 (Memfaatkan Potensi Sumberdaya Hutan & Lingkungan Hutan Secara Lestari untuk Meningkatkan Ekonomi & Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan) yang terdiri atas IKU 2 & IKU 3 Sebesar

67,62 %

Capaian Sasaran
Strategis 2

Capaian Sasaran
Strategis 1

Sasaran Strategis 1 (Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup untuk Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan, Ketahanan Air & Kesehatan Masyarakat) yang terdiri atas IKU 1 (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) untuk tahun 2015 memiliki capaian sebesar

108,77 %




Capaian Sasaran
Strategis 3


Sasaran Strategis 3 (Melestarikan Keseimbangan Ekosistem & Keanekaragaman Hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai Sistem Penyangga Kehidupan untuk Mendukung Kehidupan Berkelanjutan) yang terdiri atas IKU 4 s/d IKU 7, untuk tahun 2015 memiliki capaian sebesar

16,30 %

Capaian 7 Indikator Kinerja Utama



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup




Nilai IKLH merupakan hasil perhitungan pembobotan dari setiap indikator dengan mempertimbangkan keseimbangan antara indikator yang mewakili **green issues** (ITH) dan **brown issues** (IKA&IKU)

IKLH Rerata Ekoregion Kalimantan Tahun 2015 sebesar **69,07**

NILAI INDEKS KUALITAS AIR INDEKS KUALITAS UDARA INDEKS TUTUPAN HUTAN

EKOREGION KALIMANTAN DARI TAHUN 2011-2015

Nilai indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi nilai. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas pertambangan serta pembukaan lahan perkebunan



IKLH



Diperoleh dari:

Perhitungan hasil pemantauan kualitas air sungai di sungai lintas provinsi maupun sungai prioritas yang dilakukan 3 kali dalam setahun pada 3 lokasi

Parameter:

TSS, DO, BOD, COD, fosfat, fecal coliform & total coliform




Diperoleh dari:

Perhitungan ITH diperoleh dari perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah administrasi yang dikonversi terhadap angka persentase yang diwajibkan (30 %)

Parameter:

Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Tanaman



Diperoleh dari:

Perhitungan rerata pemantauan kualitas udara ambien di area tertentu yang telah ditetapkan sebanyak 1 atau 2 kali dalam setahun minimal pada 3 area yang berbeda


Parameter:


NO₂ dan CO₂

KESIMPULAN

Tertinggi adalah Provinsi Kaltim masuk dalam rentang nilai indeks baik sedangkan Terendah adalah Provinsi Kalsel pada rentang indeks kurang, Sementara dengan nilai IKLH Ekoregion 69,07 menempatkan Kalimantan dalam kondisi cukup

Grafik Nilai IKLH Ekoregion Kalimantan 2015






Sumber : Pusat Data dan Informasi, KLHK

■ IKA ■ IKU ■ ITH

TREND IKLH EKOREGION KALIMANTAN



Jumlah **PNBP** dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup

“PNBP merupakan hak negara yang dipungut atas pemanfaatan sumberdaya hutan”
(Lampiran Permen LHK Nomor P.78 tahun 2016)

Data PNBP dari produksi barang dan jasa hutan & LH Ekoregion Kalimantan tahun 2015

PROVINSI	TOTAL PNBP PER PROVINSI DI KALIMANTAN (Rp)
KALIMANTAN BARAT	124.237.364.082
KALIMANTAN TENGAH	729.204.022.810
KALIMANTAN TIMUR	626.250.837.393
KALIMANTAN SELATAN	7.666.647.588
KALIMANTAN UTARA	426.469.079.054
JUMLAH (Rp)	1.913.827.950.927

Target PNBP Ekoregion Kalimantan Tahun 2015 sebesar **Rp. 1,4 T**



Masih ada industri perkayuan di Kalimantan Timur
(foto : M. Wikan H)

PNBP KLHK

PNBP KLHK merupakan hak negara yang diterima dari pemanfaatan sumberdaya alam dan lainnya yang diatur dengan undang-undang tersendiri (PNBP fungsional) dan PNBP umum (tidak berasal dari sumberdaya alam). PNBP KLHK terdiri atas jenis pungutan PNBP untuk jenis kayu dan hasil hutan bukan kayu, untuk jasa lingkungan dan wisata alam serta untuk perdagangan tumbuhan dan satwa liar.

PNBP untuk jenis kayu & hasil hutan bukan kayu



PNBP untuk perdagangan TSL




PNBP untuk jasa lingkungan & wisata alam



Nilai PNBP

berdasarkan kelompok HHK-HHBK dan jasa lingkungan




PNBP di Ekoregion Kalimantan mayoritas berasal dari produksi barang berupa pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Hal ini dapat dilihat dari nilai kumulatif DR, PSDH, IUPHH (IUPHHK dan IUPHHBK), PNT, dan IMMMSL/TA yang proporsinya mencapai **99,75%** atau **Rp.1,9T** sedangkan sisanya dari jasa lingkungan sebesar **0,25%** atau **Rp.4.7M**

Realisasi & Target PNBP

Ekoregion Kalimantan 2015

(Milyar Rupiah)



PNBP EKOREGION KALIMANTAN

Realisasi PNBP di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur telah melampaui target sebesar 149,14 % dan 119,87 % sedangkan realisasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan masih belum mencapai target, hanya sebesar 33,26 % dan 25,39 %. Realisasi di Kalimantan Utara sangat tinggi karena pada saat penetapan target PNBP, provinsi Kalimantan Utara belum diperhitungkan.

Pencapaian IKU 2 KLHK yaitu jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup di ekoregion Kalimantan tahun 2015 telah melampaui target dengan nilai capaian **135,4 %** atau **Rp. 1,9 T**

Nilai Ekspor Hasil Hutan



Ekspor merupakan nilai yang menunjukkan jumlah pemanfaatan hasil hutan (kayu, HHBK dan TSL) ke dalam nilai perdagangan internasional. Nilai ekspor hutan diharapkan dapat memberikan gambaran pertumbuhan & pergerakan ekonomi secara riil sektor LH dan Kehutanan.

• Ekspor Kayu Olahan di Ekoregion Kalimantan Tahun 2015

PROVINSI	Volume (Ton)	Nilai FOB (US \$)
KALIMANTAN BARAT	195.471,18	155.855.155,00
KALIMANTAN TENGAH	584.209,10	131.998.524,00
KALIMANTAN TIMUR	1.416.050,20	369.612.301,00
KALIMANTAN SELATAN		224.974.121,00
KALIMANTAN UTARA	27.591,11	26.672.110,00
JUMLAH	2.223.321,59	909.112.211,00


Sumber :

- 1) Statistik Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat 2015, BPS Prov Kalbar 2016
- 2) Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2016, Statistik Ekspor Kalimantan Tengah 2015, BPS Prov Kalteng 2016
- 3) Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2016, Statistik Ekspor Kalimantan Timur 2015, BPS Prov Kaltim 2016
- 4) Statistik Ekspor Impor Kalimantan Selatan 2015, BPS Prov Kalsel 2016
- 5) Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2016, BPS Prov Kaltara 2016


Hasil industri rakyat dari hasil hutan lindung sungai wain, Kaltim (foto: Zefanya Suryawan)




Nilai Ekspor TSL Nasional tahun 2015



Sumber : Biro Keuangan KLHK



Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2015




Target Indikator Kinerja Utama dari Nilai Ekspor hasil hutan pada tahun 2015 sebesar **US \$ 6,95 M dan Rp. 5 T**

Data Ekspor

Produk Kehutanan Tahun 2015


Berdasarkan data & informasi yang ada, sampai saat ini ekspor hasil hutan berupa kayu berasal dari produk industri kehutanan (*panel, wood working, furniture, pulp and paper*). Pada akhir triwulan IV ekspor hasil hutan berupa kayu mencapai

US \$ 10,016 M



Distribusi Persentase

Nilai Ekspor Kayu Olahan di Ekoregion Kalimantan tahun 2015



Besaran total dari distribusi nilai ekspor kayu olahan Ekoregion Kalimantan tahun 2015 sebesar **US \$ 909.112.276,00** dimana penghasil terbesar adalah provinsi Kalimantan Timur disusul oleh Kalimantan Selatan serta terakhir adalah provinsi Kalimantan Utara

Definisi Ekspor & Nilai Ekspor

Perdagangan luar negeri merupakan sektor ekonomi yang sangat berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya. Dari kegiatan ekspor dapat diperoleh devisa yang merupakan salah satu sumberdana untuk pembangunan. **Definisi Ekspor** adalah pengiriman barang dagangan keluar wilayah Republik Indonesia, seluruh kecuali wilayah bukan komersil. **Nilai Ekspor** adalah nilai transaksi barang ekspor sampai diatas kapal pelabuhan muat dalam keadaan *free on board*. Sejak diberlakukannya moratorium ekspor kayu *log* pada tahun 2000, ekspor dari bidang lingkungan hidup dan kehutanan berasal dari kayu olahan, tumbuhan dan satwa liar (TSL) serta hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Pencapaian nilai IKU 3 tahun 2015

Nilai ekspor hasil hutan pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.78 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK sebesar US\$ 9,28 M dan Rp 5,8 T. Pencapaian nilai IKU 3 tahun 2015 sebagai berikut



Target 2015

Pencapaian 2015

US \$ 6,95 M → US \$ 0,906 M



Rp. 5 T →


N

ilai Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Ekoregion Kalimantan


“Di Ekoregion Kalimantan sendiri terdapat **29 Unit KK** yang telah ditetapkan nilai awal efektivitas pengelolaannya (Berdasarkan keputusan Dirjen KSDAE no. 357 tahun 2015 & SK 150 tahun 2016)”



JUMLAH KUMULATIF
KAWASAN KONSERVASI
DENGAN NILAI
EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
MINIMAL 70



Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Ekoregion Kalimantan



Kriteria-Kriteria Elemen Penilaian yang Dievaluasi



Elemen Evaluasi :
Konteks
Penjelasan :
Penilaian akan arti penting, ancaman dan iklim kebijakan
Kriteria yang dinilai :

- Arti penting
- Ancaman-ancaman
- Kerawanan
- Konteks Nasional
- Mitra

Fokus Evaluasi :
Status



Elemen Evaluasi :
Outcome
Penjelasan :
Penilaian akan hasil akhir dan sejauh mana hasil-hasil tersebut telah mencapai tujuan utama
Kriteria yang dinilai :

- Dampak : efek dari kinerja pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan utama

Fokus Evaluasi :
Efektivitas & Kesesuaian



Elemen Evaluasi :
Input
Penjelasan :
Penilaian akan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan
Kriteria yang dinilai :

- Pengadaan badan organisasi
- Pengadaan Kawasan

Fokus Evaluasi :
Sumber daya

METT



Elemen Evaluasi :
Output
Penjelasan :
Penilaian akan implementasi program-program pengelolaan dan tindakan-tindakan; penghasilan produk dan jasa
Kriteria yang dinilai :

- Hasil dari tindakan pengelolaan
- Jasa & Produk

Fokus Evaluasi :
Efektivitas



Elemen Evaluasi :
Perencanaan
Penjelasan :
Penilaian akan desain dan perencanaan kawasan konservasi
Kriteria yang dinilai :

- Peraturan & Kebijakan Konservasi
- Desain dari sistem KK
- Desain dari KK
- Perencanaan Pengelolaan

Fokus Evaluasi :
Kesesuaian



Elemen Evaluasi :
Proses-proses
Penjelasan :
Penilaian akan penyelenggaraan pengelolaan
Kriteria yang dinilai :

- Cocoknya proses pengelolaan yang digunakan

Fokus Evaluasi :
Efisiensi & Kesesuaian

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa


KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

KPH meliputi :

1. KPH Konservasi (KPHK)
2. KPH Lindung (KPHL)
3. KPH Produksi (KPHP)

KLHK menetapkan kriteria KPH antara lain:


- Ditetapkannya wilayah KPH, dilanjutkan dengan terbentuknya kelembagaan KPH, tersedianya sarana prasarana pendukung operasional dan SDM profesional
- Telah dimulainya aktivitas pengelolaan hutan antara lain penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan





Pembuatan kerajinan anyaman rotan di Hutan Lindung Sungai Wain, Balikpapan (foto : M. Wikan H)

Penetapan KPH Provinsi di Ekoregion Kalimantan s.d tahun 2015



- KALIMANTAN SELATAN (SK nomor 78 tahun 2010)
- KALIMANTAN TENGAH (SK nomor 02 tahun 2012)
- KALIMANTAN TIMUR (SK nomor 674 tahun 2011)
- KALIMANTAN BARAT (SK nomor 67 tahun 2017)

"untuk Ekoregion Kalimantan terdapat **32 KPHP& 6 KPHL** yang telah ditetapkan untuk wilayah Kab/Kota yang memiliki RPHJP, rencana bisnis serta data pemanfaatan hutan dari 111 KPH"



Batasan, Entitas Pengukuran & Konteks

Semakin terjaganya kawasan hutan dan membantu peningkatan produksi barang dan jasa berbasis desa. Entitas pengukuran adalah kesatuan pengelolaan hutan (KPH), untuk KPHP (produksi) dan KPHL (lindung). Entitas tapak hutan yang dibangun dalam bentuk KPH menjadi langkah awal dan menempatkannya ke tahap selanjutnya untuk memproduksi barang dan jasa.


(Lampiran PerMen LHK No. 78 tahun 2016)



Target nasional untuk IKU 5 (jumlah KPH yang memproduksi barang & jasa secara lestari berbasis desa) adalah **120 Unit** sedangkan **Realisasi 2015** tentang KPH yang mempunyai RPHJP, rencana bisnis serta data pemanfaatannya **sebanyak 6 Unit** dengan **capaian IKU 22,22 %**

DISTRIBUSI PERKEMBANGAN & KATEGORI KPH

15,79 % atau 6 KPH dari 38 KPH yang berkategori A



Terlihat jumlah KPH dari kategori B hingga E sebanyak 32 Unit KPH belum dapat dikatakan sebagai KPH yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa. **Pencapaian yang masih jauh dari target yang pada dasarnya disebabkan oleh proses pembangunan KPH itu sendiri dan operasionalnya setelah pembentukan.** 2 sebab tersebut sendiri dapat dijabarkan antara lain seperti Keterbatasan SDM di tingkat lapangan, belum optimalnya dukungan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Regulasi, Terbatasnya dana operasional, maupun Kompleksitas pengaturan kelembagaan KPHL dan KPHP.

Data Kumulatif KPHP & KPHL

tahun 2015 Ekoregion Kalimantan

No	Kategori	Nama KPH	Fungsi	Kriteria Kinerja				Luas (Ha)
				SK Penetapan	SK RPHJP	Rencana Bisnis	Pemanfaatan Hutan	
Kalimantan Barat								
1	Model	Kapuas Hulu	KPHP	√	√	√	√	458.025
2	Model	Kendawangan	KPHP	√			√	178.851
3	Model	Sintang	KPHP	√			√	56.893
4	Fasilitasi 2015	Belimbing	KPHP	√			√	318.717
5	Fasilitasi 2015	Sokan	KPHP	√			√	179.461
6	Fasilitasi 2015	Menukung	KPHP	√			√	189.599
Kalimantan Tengah								
7	Model	Seruyan	KPHP	√			√	373.909
8	Model	Kotawaringin Barat	KPHP	√			√	316.135
9	Model	Gunung Mas	KPHP	√			√	294.735
10	Model	Murung Raya	KPHP	√			√	908.255
11	Fasilitasi 2015	Pulang Pisau	KPHP	√			√	378.819
12	Fasilitasi 2015	Kotawaringin Timur	KPHP	√			√	200.518
13	Fasilitasi 2015	Barito Timur	KPHP	√			√	48.400
14	Fasilitasi 2015	Barito Utara	KPHP	√			√	334.069
15	Fasilitasi 2015	Palangkaraya	KPHP	√			√	59.185
16	Model	Lamandau	KPHP	√			√	316.135
17	Model	Kapuas	KPHL	√	√	√	√	105.372
18	Model	Gerbang Barito	KPHL	√			√	154.667
Kalimantan Timur								
19	Model	Berau Barat	KPHP	√	√	√	√	775.539
20	Model	Kendilo	KPHP	√			√	139.235
21	Model	Kayan	KPHP	√			√	487.842
22	Model	Malinau	KPHP	√			√	715.512
23	Model	Meratus	KPHP	√	√	√	√	387.488
24	Fasilitasi 2015	Delta Mahakam	KPHP	√				109.314
25	Fasilitasi 2015	Santan	KPHP	√			√	263.467
26	Fasilitasi 2015	Telakai	KPHP	√			√	255.245
27	Fasilitasi 2015	Bongan	KPHP	√			√	333.166
28	Fasilitasi 2015	DAS Belayan	KPHP	√			√	979.333
29	Model	Tarakan	KPHL	√	√	√		4.623
30	Fasilitasi 2015	Sungai Wain-Sungai Manggar	KPHL	√			√	15.130
Kalimantan Selatan								
31	Model	Banjar	KPHP	√	√	√	√	139.957
32	Model	Tanah Laut	KPHP	√	√	√	√	92.641
33	Model	Pulau Laut & Sebuku	KPHP	√	√		√	112.258
34	Model	Tabalong	KPHP	√			√	117.357
35	Fasilitasi 2015	Tanah Bumbu	KPHP	√			√	262.919
36	Model	Hulu Sungai Selatan	KPHL	√			√	32.803
37	Fasilitasi 2015	Hulu Sungai Tengah	KPHL	√			√	62.186
Kalimantan Utara								
38	Fasilitasi 2015	Tana Tidung	KPHP	√			√	120.739

Sumber : <http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok>

Seluruh P3E mendefinisikan KPH yang memproduksi barang & jasa secara lestari berbasis desa sebagai KPH yang ditetapkan, mempunyai Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), rencana bisnis & data pemanfaatan hutan

Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa

"Mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan & perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan"

(Peraturan MenLHK Nomor P.83 tahun 2016)

Luas Areal Kerja Perhutanan Sosial dan Izin Pemanfaatan/Pengelolaannya di Ekoregion Kalimantan s.d. 2015

PROVINSI	AREAL KERJA PERHUTANAN SOSIAL (Ha)				IZIN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL (Ha)			
	HKm	HTR	HD	JUMLAH	IUPHKm	IUPHHK-HTR	HPHD	JUMLAH
KALBAR	80.465	43.080	57.990	181.535	7.285	1.499,68	7.040	15.824,68
KALTENG	5.475	19.735	46.280	71.490	-	2.074,96	30.921	32.995,96
KALTIM	1.400	10.300	27.030	38.730	1.400	-	16.495	17.895
KALSEL	2.185	29.758	11.465	43.408	730	6.736,52	4.195	11.661,52
KALTARA	-	2.090	4.415	6.505	-	92,75	-	92,75
JUMLAH	89.525	104.963	147.180	341.668	9.415	10.403,91	58.651	78.469,91

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



Target Nasional Luas Kumulatif kawasan hutan yang dikelola masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa tahun 2015 seluas


2,5 Juta Ha

REALISASI luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa di Ekoregion Kalimantan merupakan areal kawasan perhutanan sosial yang sudah memiliki ijin pengelolaan/pemanfaatan seluas


78.469,91 Ha

Izin Pengelolaan Perhutanan Sosial

Berikut merupakan data izin pengelolaan perhutanan sosial tahun 2015 yang berasal dari Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) per Kabupaten di Kalimantan




Izin Pengelolaan Perhutanan Sosial



Catatan :

Data yang ditampilkan pada diagram Izin Pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan data keseluruhan dari setiap kabupaten/kota di ekoregion Kalimantan yang telah memiliki izin pengelolaan. Besaran dari keseluruhan izin pengelolaan perhutanan sosial di Kalimantan tahun 2015 sebesar **78.562,66 Ha**. Kalimantan Tengah memiliki Izin Pengelolaan terbesar yaitu **32.995,96 Ha** melalui HPHD sebesar 30.921 Ha & IUPHHK-HTR sebesar 2.074,96 Ha sedangkan Kalimantan Utara memiliki Izin Pengelolaan terkecil sebesar **185,5 Ha** yang keseluruhan berasal dari IUPHHK-HTR.

Persentase Penetapan Areal Perhutanan Sosial & Izin Pengelolaan Perhutanan Sosial



Persentase antara penetapan areal Perhutanan Sosial maupun Izin Pengelolaan Perhutanan Sosial di beberapa daerah mencapai 100% seperti di Kabupaten Sekadau, Pulang Pisau, Balikpapan dan Berau. Dalam rangka mencapai target nasional sebesar 12,7 Juta Ha sampai dengan tahun 2019, KLHK telah melakukan **beberapa upaya percepatan antara lain** : Pembentukan POKJA percepatan Perhutanan Sosial, PIAPS, membuka akses informasi, pengajuan IUPH-Km, IUPHHK-HTR & HPHD berbasis online, pemetaan mitra Perhutanan Sosial & Regulasi Perhutanan Sosial.



Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan di Kalimantan Timur dalam pembukaan lahan perkebunan. Kebakaran hutan ini berdampak pada kerusakan keanekaragaman hayati (foto: Faruk Umar)


7 Provinsi Rawan Kebakaran :
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur termasuk Kalimantan Utara



"Pencegahan bahaya kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu penyebab tingginya degradasi hutan dan lahan. Menyebabkan ancaman ISPA terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan dan lahan yang terkena dampak kebakaran"

(Lampiran Peraturan MenLHK No. P.78 tahun 2016)


Jumlah Hotspot di Indonesia tahun 2011 - 2015




"Trend Hotspot sebagai indikator terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berfluktuatif setiap tahunnya, seperti terlihat pada tahun 2011 dengan jumlah 28.474 Hotspot dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 dengan jumlah hotspot sebanyak 34.789 serta pada akhir periode tahun 2015 mengalami penurunan jumlah hotspot sebanyak 21.933 dari 31.424 hotspot pada tahun 2014"

LUAS KARHUTLA EKOREGION KALIMANTAN 2015

Luas kebakaran hutan dan lahan ekoregion Kalimantan 2015 mencapai 146.969,63 Ha



Semakin meningkatnya luasan kebakaran yang terjadi khususnya pada periode tahun 2015 mengakibatkan peningkatan penggundulan hutan, polusi udara, serta penipisan lapisan ozon. Dari sisi kesehatan makhluk hidup, khususnya bagi manusia berdampak pada gangguan kesehatan khususnya gangguan pernafasan. Jika kebakaran hutan dan lahan ini terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan keseimbangan lingkungan terganggu.




Kinerja Provinsi terhindar bahaya arhutla

Secara umum, kinerja provinsi dapat terhindar dari bahaya karhutla di Ekoregion Kalimantan berada pada posisi kurang dan cukup.

Persentase terendah adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan pencapaian **8,3%** dan **tertinggi** adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan **50%**

Sebaran Hotspot

Di Indonesia tahun 2015



Kebakaran hutan masih menjadi permasalahan hutan dan lahan di Indonesia bersama dengan penataan pola ruang yang tidak terkendali, akhirnya menyebabkan keanekaragaman hayati Indonesia rentan terhadap kepunahan (KLHK, 2016)

Kawasan hutan sangat rentan mengalami kerusakan diantaranya karena perladangan berpindah, penebangan, perambahan, penambangan/penggalian, rendahnya kesadaran masyarakat sekitar hutan terhadap pelestarian sumberdaya hutan, dan kebakaran hutan (BPS, 2015)

Semua provinsi di Ekoregion Kalimantan di tahun 2015 mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan paling sedikit dalam 8 bulan. Realisasi jumlah provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan pada tahun 2015 adalah 0 (nol) provinsi. Sehingga **Capaian IKU 7 adalah 0 %**



KESIMPULAN



Tradisi berburu masyarakat Dayak di Kutai Barat (Foto : M. Wikan H)

Capaian Sasaran Strategis Ekoregion Kalimantan 2015

Nilai prosentase capaian sasaran strategis KLHK di Ekoregion Kalimantan tahun 2015 sebesar **64,23%**. Nilai ini berasal dari total capaian sasaran strategis 1 sebesar **(108,77%)**, capaian sasaran strategis 2 sebesar **(67,62%)** dan capaian sasaran strategis 3 sebesar **(16,30%)**.

Permasalahan yang terjadi sehingga nilai capaian sasaran strategis 3 kurang optimal antara lain berupa (1) Hampir semua kawasan konservasi belum diketahui nilai efektifitas pengelolaannya sehingga penilaian yang dilakukan pada tahun 2015 merupakan penilaian awa terhadap 135 unit KK sebagai baseline data, (2) Proses pembangunan KPH dan operasional KPH yang masih menemui hambatan dan tantangan seperti kelembagaan KPH yang sebagian besar belum menyusun RPHJP, rencana bisnis serta mempunyai data pemanfaatan hutan.



Murid-murid sekolah dasar berangkat ke sekolah di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara



Target Indikator Kinerja Utama 2016

Target Indikator Kinerja Utama nasional tahun 2016 adalah sebagai berikut :



IKLH
63,5 - 64

PNBP dari produksi barang
dan jasa hasil hutan
dan lingkungan Hidup
Rp. 3,4 T



Nilai ekspor hasil hutan
US \$ 7,47 Milyar
dan Rp. 5,3 T



Kawasan Konservasi yang
memiliki nilai efektivitas
pengelolaan minimal 70
100 unit



KPH yang memproduksi
barang dan jasa secara lestari
berbasis desa

149 unit

Kawasan hutan yang dikelola
oleh masyarakat & dikembangkan
sebagai sentra produksi hasil hutan
berbasis desa

5,08 Juta Ha



Jumlah provinsi yang mamapu
dilindungi dari bahaya kebakaran
hutan

7 Provinsi



Sasaran Strategis 1

menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis 2

memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Sasaran Strategis 3

melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Pembangunan LHK 2015-2019

bertujuan untuk memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Indikator Kinerja Utama

digunakan sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat kementerian.

Indikator Kinerja Utama 1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2019 mencapai 66,5 - 68,6

Indikator Kinerja Utama 2

Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,9 Triliyun

Indikator Kinerja Utama 3

Nilai ekspor hasil hutan pada tahun 2019 sebesar US \$ 5,9 Miliar dan Rp. 5,8 Triliyun

Indikator Kinerja Utama 4

Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70 sebanyak 260 unit

Indikator Kinerja Utama 5

Jumlah kumulatif kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa 347 unit

Indikator Kinerja Utama 6

Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa 12,7 juta Ha

Indikator Kinerja Utama 7

Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan sebanyak 7 provinsi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

terdiri atas Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Hutan

Indeks Kualitas Air

Transformasi dari nilai Indeks Pencemaran Air dilakukan dengan mengkalikan bobot nilai indeks dengan persentase baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen

Parameter Indeks Kualitas Air

terdiri atas TSS (zat padat tersuspensi/ *total suspended solid*), DO (oksigen terlarut/ *dissolved oxygen*), BOD (kebutuhan oksigen biologis/ *biochemical oxygen demand*), COD (kebutuhan oksigen kimia/ *chemical oxygen demand*), fosfat, *fecal coliform* dan *total coliform*

Indeks Kualitas Udara

Hasil pemantauan kualitas udara ambien pada area tertentu yang telah ditetapkan dan dilakukan sebanyak satu atau dua kali dalam satu tahun pada minimal 3 area

Parameter Indeks Kualitas Udara

parameter yang diamati adalah gas hasil pembakaran bahan bakar fosil dan fasilitas industri lainnya SO₂ (*sulfur dioksida*) dan NO₂ (*nitrogen dioksida*)

Indeks Tutupan Hutan

Hasil konversi dari luas tutupan (LT) yang merupakan hasil dari luas tutupan hutan (LTH) dibagi dengan luas wilayah kabupaten/kota (LWK)

Luas Tutupan Hutan

Didasarkan atas SNI 8033:2014 terdapat 7 tipe hutan yang menjadi dasar luas tutupan hutan antara lain

Hutan Lahan Kering Primer (Hp) : hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan kering yang dapat berupa hutan dataran rendah, perbukitan dan pegunungan, atau hutan tropis dataran tinggi, yang masih kompak dan belum mengalami intervensi manusia atau belum menampakkan bekas penebangan;

Hutan Lahan Kering Sekunder (Hs) : hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan kering yang dapat berupa hutan dataran rendah, perbukitan dan pegunungan, atau hutan tropis dataran tinggi yang telah mengalami intervensi manusia atau telah menampakkan bekas penebangan (kenampakan alur dan bercak bekas tebang);

Hutan Mangrove Primer (Hmp) : hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan basah, belum mengalami intervensi manusia dengan vegetasi dominan berupa bakau/mangrove;

Hutan Mangrove Sekunder (Hms) : hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan basah yang telah mengalami intervensi manusia dengan vegetasi dominan berupa bakau/mangrove;

Hutan Rawa Primer (Hrp) : Hutan yang lantai hutannya secara periodik/sepanjang tahun terendam air yang belum menampakkan bekas penebangan

Hutan Rawa Sekunder (Hrs) : Hutan yang lantai hutannya secara periodik/sepanjang tahun terendam air yang telah menampakkan bekas penebangan, termasuk hutan sagu dan hutan rawa bekas terbakar dan sudah mengalami suksesi

Hutan Tanaman (Ht) : Hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, termasuk hutan tanaman untuk reboisasi dan hutan tanaman industri

PNBP

Terdiri atas pungutan untuk jenis kayu dan hasil hutan bukan kayu (DR, PSDH, IUPHHK, IUPHHKBK, HA, HTI, RE, HKm, HD, ganti rugi tegakan & penggantian nilai tegakan), pungutan untuk jasa

lingkungan dan wisata alam (IUPA, IUPEA, IUPJWA, IUPSWA, PIPPA & PMOWA) serta pungutan untuk perdagangan tumbuhan dan satwa liar (izin pengambilan/penangkapan tumbuhan dan satwa liar & ijin pengedar tumbuhan dan satwa liar)

Ekspor

merupakan pengiriman barang dagangan keluar wilayah Republik Indonesia, seluruh kecuali wilayah bukan komersil

Kawasan Konservasi

suatu kawasan di daratan/laut yang secara khusus didedikasikan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam serta budaya yang terkait dengannya, yang dikelola melalui sistem ilegal atau sistem yang efektif lainnya

Taman Nasional

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi

Cagar Alam

Kawasan Suaka Alam (KSA) yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam

Taman Wisata Alam

KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi

Suaka margasatwa

KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya

Taman Hutan Raya

KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi

Taman Buru

Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur

Kawasan Suaka Alam

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan

Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alami dan ekosistemnya

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)

Rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL dan KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun

Pemanfaatan Hutan

Kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya

Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan

Perhutanan Sosial

Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan kehutanan

Hutan Desa (HD)

Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa

Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan

Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)

Hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa

Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm)

Izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)

Izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan

Kemitraan Kehutanan

Kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

Peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)

Kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik

Titik Panas (*Hotspot*)

Sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan & lahan

Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kondisi pengelolaan dimana kawasan konservasi dapat mencapai tujuan pengelolaannya, memitigasi ancaman, dan melindungi kekayaan keanekaragaman hayati yang ada didalamnya

METT (*Management Effectiveness Tracking Tool*)

merupakan perangkat yang didesain untuk digunakan pengelolaan kawasan konservasi secara mandiri

Kantor Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Kalimantan (PPLH Reg. V Kalimantan) **berdiri sejak pertengahan tahun 2005**, berdasarkan **Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 1 tahun 2005** sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. P3E Regional Kalimantan merupakan instansi pusat yang secara spesifik menangani permasalahan lingkungan di Kalimantan, yang diharapkan dapat membantu menekan laju kerusakan dan pencemaran lingkungan

Berdasarkan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.18 tahun 2016** tanggal 14 April 2016, Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan diubah menjadi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

Tahun 2010, berdasarkan **Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 tahun 2010** PPLH Regional Kalimantan berubah menjadi Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan yang merupakan unsur pendukung yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Sekretaris Kementerian





Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
Jalan. Jenderal Sudirman 19 A, Balikpapan, Kalimantan Timur
www.kalimantan.menlhk.go.id